



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	MIDIYANTO Bin BASID
	Tempat lahir	:	Gedung Harta
	Umur/tgl.lahir	:	27 Tahun / Tahun 1985
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun I Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Tani
	Pendidikan	:	Terakhir SD Kelas II

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dibantarkan oleh Peyidik, sejak tanggal 25 Januari 2012 ;
3. Penghentian masa Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 April 2012 No. 102/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 April 2012 No. 102/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MIDYANTO Bin BASID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MIDYANTO BIN BASID terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIDYANTO BIN BASID, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna putih No. Pol BE-6620-GI An. Sahida berikut 1 (satu) lembar surat keterangan pajak sepeda motor Honda Revo warna biru putih Plat BE-6620-GI dikembalikan kepada saksi korban Kadarwati ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-54/GS/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MIDYANTO BIN BASID baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHLISIN Bin BAHUDIN (dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat di Dusun Panji Rejo Kampung Gedong Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah tepatnya dalam rumah saksi korban KADARWATI Bin SUPARNO, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih tahun 2007 Plat BE-6620-GI, No. Rangka : MH1HB61167K153000, No. Sin : HB61E-1127199 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KADARWATI Bin SUPARNO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MUHLISIN Bin BAHUDIN sebelum masuk rumah korban KADARWATI Bin SUPARNO mencongkel jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah besi pipih jenis obeng sepanjang kira-kira 20 cm gagang warna hitam (Daftar Pencarian Barang), setelah jendela rumah korban terbuka lalu MUHLISIN masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian MUHLISIN menyuruh terdakwa untuk menjaga di depan pintu, setelah di dalam rumah MUHLISIN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan melihat kunci kontak yang sepeda motor korban yang digantungkan di gantungan baju lalu diambil oleh MUHLISIN kemudian MUHLISIN membuka pintu samping yang dijaga terdakwa lalu mengeluarkan sepeda motor korban dari dalam rumah, setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan terdakwa dan MUHLISIN mendorongnya sampai di jalan, setelah di jalan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor korban dihidupkan oleh MUHLISIN lalu terdakwa dan MUHLISIN kabur membawa sepeda motor korban ;

- Pada waktu itu PLN sedang padam dan korban KADARWATI Bin SUPARNO sedang tidur di dalam rumahnya terbangun karena mendengar suara mesin sepeda motor korban berbunyi lalu korban keluar kamar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih tahun 2007 Plat BE-6620-GI, No. Rangka : MH1HB61167K153000, No. Sin : HB61E-1127199 yang berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 pada jam 07.00 wib terdakwa dan MUHLISIN mambawa sepeda motor korban ke rumah adik ipar MUHLISIN yang berada di Desa Komi Kota Bumi Ilir untuk menyimpan satu unit sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama MUHLISIN Bin BAHUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru putih tahun 2007 Plat BE-6620-GI, No. Rangka : MH1HB61167K153000, No. Sin : HB61E-1127199 milik saksi KADARWATI Bin SUPARNO dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KADARWATI Bin SUPARNO ;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama MUHLISIN Bin BAHUDIN mengakibatkan saksi KADARWATI BiN SUPARTO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 1. Saksi **KADARWATI Bin SUPARTO (Alm)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Muhlisin ;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dilihat dari jejaknya cara terdakwa melakukannya dengan mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam kamar saksi dan setelah itu terdakwa membawa keluar sepeda motor saksi melalui pintu samping rumah saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu saksi sedang tidur dikamar bersama istri dan anak saksi juga sedang tidur didalam kamarnya ;
- Bahwa rumah saksi jendela serta pintu rumah semua dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah melalui jendela samping dan keluar rumah melalui pintu samping ;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Muhlisin, pada saat saksi mendengar suara kenalpot sepeda motor, selanjutnya saksi langsung bangun dari tidur dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi didalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sepeda motornya saja, sedangkan STNK ada sama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **SIGIT EKO WALUYO Bin S. HADI SISWOYO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Muhlisin sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih tersebut adalah milik Saudara Kadarwati yang telah diambil oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama Saudara Muhlisin, karena terdakwa pada saat itu melarikan diri ke Palembang ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah teman saksi dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mencoba melarikan diri serta melakukan perlawanan dan setelah diberikan tembakan peringatan dan terdakwa tidak juga menghentikan pelariannya maka kaki terdakwa ditembak ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menjual sepeda motor milik Saudara Kadarwati adalah Saudara Muhlisin ;
- Bahwa cara terdakwa dan Saudara Muhlisin mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati dengan cara terdakwa mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan besi tipis dan setelah jendela terbuka, Saudara Muhlisin masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam kamar dan setelah itu Saudara Muhlisin membawa keluar sepeda motor saksi melalui pintu samping rumah sedangkan terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi sekeliling di luar rumah Saudara Kadarwati ;
- Bahwa pada saat Saudara Muhlisin mengambil kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor miliknya tersebut pada saat itu Saudara Kadarwati sedang tidur dikamar bersama istri dan anak Saudara Kadarwati juga sedang tidur didalam kamarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sepeda motornya saja, sedangkan STNK ada sama Saudara Kadarwati ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **MUHLISIN Bin BAHUDIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati bersama dengan saksi sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih tersebut adalah milik Saudara Kadarwati yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi bawa ke Kotabumi untuk dijual oleh saksi dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, akan tetapi sebelum berhasil dijual oleh saksi, saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan saksi jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati dengan cara terdakwa mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng milik saksi yang saksi bawa dari rumah dan setelah jendela terbuka, saksi masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam kamar dan setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi membawa keluar sepeda motor saksi melalui pintu samping rumah sedangkan terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi sekeliling di luar rumah Saudara Kadarwati ;

- Bahwa pada saat saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik Saudara Kadarwati tersebut pada saat itu Saudara Kadarwati sedang tidur dikamar bersama istri dan anak Saudara Kadarwati juga sedang tidur didalam kamarnya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada tahun 2010 sedangkan terdakwa melarikan diri ke Palembang dan baru ditangkap 2 (dua) tahun kemudian setelah kejadian yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sepeda motornya saja, sedangkan STNK ada sama Saudara Kadarwati ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih milik Saudara Kadarwati ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati bersama dengan Saudara Muhlisin sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih tersebut adalah milik Saudara Kadarwati yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saudara Muhlisin bawa ke Kotabumi untuk dijual oleh Saudara Muhlisin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, akan tetapi sebelum berhasil dijual oleh Saudara Muhlisin sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saudara Muhlisin jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa dan Saudara Muhlisin mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati dengan cara pada awalnya setelah pulang dari menonton organ tunggal, selanjutnya Saudara Muhlisin mengintip rumah korban lantas mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng milik Saudara Muhlisin yang Saudara Muhlisin bawa dari rumah dan setelah jendela terbuka, Saudara Muhlisin masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam kamar dan setelah itu Saudara Muhlisin membawa keluar sepeda motor melalui pintu samping rumah sedangkan terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi sekeliling di luar rumah Saudara Kadarwati dan mendorong sepeda motor dari pintu sampai ke jalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saudara Muhlisin mengambil kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik Saudara Kadarwati tersebut pada saat itu Saudara Kadarwati sedang tidur dikamar bersama istri dan anak Saudara Kadarwati juga sedang tidur didalam kamarnya ;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Muhlisin tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saudara Muhlisin yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada tahun 2010 sedangkan terdakwa melarikan diri ke Palembang untuk mencari pekerjaan dan baru ditangkap 2 (dua) tahun kemudian setelah kejadian yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saudara Muhlisin hanya mengambil sepeda motornya saja, sedangkan STNK ada sama Saudara Kadarwati ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida berikut 1 (satu) lembar pajak sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai  
Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati bersama dengan Saudara Muhlisin sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro ;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BE 6620 GI warna biru putih tersebut adalah milik Saudara Kadarwati yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saudara Muhlisin bawa ke Kotabumi untuk dijual oleh Saudara Muhlisin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa, akan tetapi sebelum berhasil dijual oleh Saudara Muhlisin sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi ;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan Saudara Muhlisin jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara terdakwa dan Saudara Muhlisin mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati dengan cara pada awalnya setelah pulang dari menonton organ tunggal, selanjutnya Saudara Muhlisin mengintip rumah korban lantas mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng milik Saudara Muhlisin yang Saudara Muhlisin bawa dari rumah dan setelah jendela terbuka, Saudara Muhlisin masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam kamar dan setelah itu Saudara Muhlisin membawa keluar sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui pintu samping rumah sedangkan terdakwa bertugas menjaga dan melihat situasi sekeliling di luar rumah Saudara Kadarwati dan mendorong sepeda motor dari pintu sampai ke jalan ;

- Bahwa benar pada saat Saudara Muhlisin mengambil kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik Saudara Kadarwati tersebut pada saat itu Saudara Kadarwati sedang tidur dikamar bersama istri dan anak Saudara Kadarwati juga sedang tidur didalam kamarnya ;
- Bahwa benar terdakwa dan Saudara Muhlisin tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Kadarwati ;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Saudara Muhlisin yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi pada tahun 2010 sedangkan terdakwa melarikan diri ke Palembang untuk mencari pekerjaan dan baru ditangkap 2 (dua) tahun kemudian setelah kejadian yaitu pada tahun 2012 ;
- Bahwa benar Saudara Muhlisin hanya mengambil sepeda motornya saja, sedangkan STNK ada sama Saudara Kadarwati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu ;

### Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MIDYANTO BIN BASID yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhlisin telah pengambilan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Kadarwati tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Muhlisin pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saudara Kadarwati di Dusun Panji Rejo Kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan untuk masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng milik Saudara Muhlisin dan setelah itu mengambil kunci kontak sepeda motor didalam kamar Saudara Kadarwati yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar, selanjutnya membuka pintu samping lalu mendorong sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Muhlisin pergi dengan mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan selanjutnya dibawa ke Kotabumi oleh Saudara MUhlisin dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pidana ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ardiansyah Bin Riduan ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida berikut 1 (satu) lembar pajak sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida, oleh Karena barang bukti tersebut adalah diambil dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa MIDYANTO BIN BASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida berikut 1 (satu) lembar pajak sepeda motor Honda Revo warna putih biru Nomor Polisi BE 6620 GI An. Sahida ;

Dikembalikan kepada saksi korban Kadarwati ;

6. Membebai terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 23 Mei 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh ERLY TASTI. Panitera Pengganti dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh ALFADI HASIHOLAN SIPAHUTAR, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,**

**IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**  
**ARODAWANTI, S.H., M.H.**

**WIWIN**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERLY TASTI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)